



**PUTUSAN**

Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KARI USMAN NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**, yang diwakili oleh Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1, Hotma Ruma Parlindungan H., berkedudukan di Jakarta yang salah satu kantor cabangnya berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 219, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah memberikan Putusan Nomor 1049/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



(BPSK) Kabupaten Batubara secara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:
  - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 420 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 611 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Jalan Jendral Sudirman-Kampung Lalang, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
  - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 800 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 3173 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Jalan Semeru, Desa Bagan Manunggal, d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;
  - Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1213 atas

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kari Usman Nasution yang terletak di Kelompok XII - Pirdam, Desa Bagan Manunggal d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen Kari Usman Nasution kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pembantu KCP Bagan Batu;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa: "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hipotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang/KPKNL);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258RBg”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah yaitu:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/PERPU;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 420 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 611 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Jalan Jendral Sudirman-Kampung Lalang, Desa Bagan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 800 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 3173 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Jalan Semeru, Desa Bagan Manunggal, d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;
- Sebidang tanah seluas 20.000m<sup>2</sup> dengan SHM No 1213 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Kelompok XII - Pirdam, Desa Bagan Manunggal d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen Kari Usman Nasution kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu KCP Bagan Batu;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 420 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 611 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Jalan Jendral Sudirman-Kampung Lalang, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 800 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 3173 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Jalan Semeru, Desa Bagan Manunggal, d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;
- Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1213 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Kelompok XII-Pirdam,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagan Manunggal d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen Kari Usman Nasution kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu KCP Bagan Batu;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, adalah seperti antara lain:

- Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 420 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 611 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Jalan Jendral Sudirman-Kampung Lalang, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 800 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 3173 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Jalan Semeru, Desa Bagan Manunggal, d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





Hilir d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;

- Sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1213 atas nama Kari Usman Nasution yang terletak di Kelompok XII-Pirdam, Desa Bagan Manunggal d.h.i. Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah d.h.i. Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, d.h.i. Bengkalis, Provinsi Riau;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen Kari Usman Nasution kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pembantu KCP Bagan Batu;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas iktikad baik dan permohonan dari Konsumen yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap per bulannya (peringanan pembayaran/restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dari konsumen, disebabkan kondisi konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan setiap bulannya seperti penalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 1049/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;  
Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
- B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);  
Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 23 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1049/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016, adalah cacat hukum;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1049/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tersebut;
3. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 1 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rhl;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1049/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah persoalan wanprestasi atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi selaku pelaku usaha, bukan sengketa konsumen;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Bahwa oleh karena itu sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara untuk mengadilinya, tetapi wewenang peradilan umum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menambahkan amar “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 23 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KARI USMAN NASUTION tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KARI USMAN NASUTION** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 51/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 23 November 2016 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1049/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 20 September 2016;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Edy Wibowo, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017